

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG

Eka Rahayu Purbenazir

Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong

Email: ekarahayu_purbenazir@gmail.com

Abstract: This study raises the issue of implementation inheritance practices in society Kepahiang District of Kepahiang. So the urgency to fix the system of inheritance which has become a tradition for generations was considered good by most people Kepahiang to return it to the Islamic inheritance in order to create a qualified Muslim community. The purpose of this study (1) To investigate the implementation of the community Kepahiang inheritance; (2) To identify the background on which to base the distribution of the next of kin; (3) To analyze the views of Islamic law on inheritance practices implementation in society Kepahiang and add related intellectual treasures of Islamic heritage. This study uses content analysis (content analysis), with a historical-normative approach. The results showed that (1) In general practice division of the estate made by the people Kepahiang is with individual bilateral inheritance system through the deliberation and peace, this is done to anticipate disputes among heirs and to the achievement of welfare. It is also a habit of going on and practiced repeatedly and well-regarded in the community, while the comparison section received between heirs male and female heirs depending on the results of consultation with emphasis on the principle of mutual benefit and willingly accept any portion thereof, more often equally or 1:1; (2) The basis for the implementation of the division of inheritance in Kepahiang society is based on its own traditions that have been embraced for generations. Although there are based on the Islamic inheritance, only when executing by way of inheritance Islam, then the disagreement / dispute they choose to implement with the tradition that has been handed down it; (3) The distribution of inheritance in the District Kepahiang society Kepahiang using a system of equal division is not in accordance with Islamic law, because the procedure of distribution carried out by dividing the average whole inheritance to the heir on the legal basis is very weak. But the practice of the division of the estate in the District Kepahiang society can be viewed as the result of social construction, but in this Islamic regards the division of inheritance practices such as 'urf fasid because it is contrary to the text (Nash) of syariat. Especially if the grounds of gender equality that will bring destruction and not in line with the objectives of the establishment of syari'at.

Keywords: Practice Waris, Islamic Inheritance Law, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan praktek pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang. Begitu urgennya membenahi sistem waris yang sudah tertradisi turun temurun yang dianggap baik oleh kebanyakan masyarakat Kepahiang dengan mengembalikannya kepada kewarisan Islam agar tercipta masyarakat Muslim yang berkualitas. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang; (2) Untuk mengidentifikasi latar belakang yang menjadi dasar pembagian warisnya; (3) Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Kepahiang dan menambah khazanah intelektual Islam terkait kewarisan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan pendekatan historis- normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara umum praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Ini juga merupakan kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat, adapun perbandingan bagian yang yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya, lebih seringnya sama rata atau 1:1; (2) Dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang adalah berdasarkan tradisi sendiri yang telah dianut secara turun temurun. Meskipun ada yang berdasarkan dengan waris Islam, hanya saja ketika melaksanakan dengan cara kewarisan Islam, kemudian terjadi perselisihan/sengketa mereka memilih melaksnakan dengan tradisi yang sudah turun temurun itu; (3) Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah. Praktik pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, Tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian waris tersebut sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari'at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari'at.

Kata kunci: Praktek Waris, Hukum Waris Islam, Hukum Islam

Pendahuluan

Telah disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas, sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Kemudian timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukum? Atau, keadaan sosial kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahan harus diberi hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun oleh madzhab¹.

Ketika itulah dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Batasan pokok prinsip keterbukaan tersebut adalah selama tidak ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut². Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa perjalanan sejarah menunjukkan adanya bagian-bagian tertentu dalam ajaran Islam yang memunculkan pro-kontra dikalangan masyarakat. Bagian-bagian tersebut, di antaranya, adalah bagian yang menyangkut hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti bidang kewarisan³. Pada sisi lain, Islam, yang menuntut ajaran-ajarannya dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, dapat segera terwujud. Bahkan, agama ini mengharuskan pengikutnya melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan rasul-Nya.

Dalam praktik di masyarakat, ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, kadang-kadang tidak dapat dijalankan secara sempurna. Penerapan hukum bidang kewarisan di Indonesia, ternyata mengalami berbagai hambatan dan benturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin. Sistem hukum kewarisan Islam harus beradaptasi dalam konteks lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem kemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan latar sosial masyarakat Arab,

tempat hukum kewarisan Islam diterapkan. Menurut Hazairin, sistem keluarga atau kekerabatan dalam kewarisan Arab bersifat patrikal, sedangkan system kekerabatan di Indonesia bersifat bilateral.

Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan problem di atas adalah masyarakat Kepahiang. Secara kultural masyarakat Kepahiang termasuk masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang luas. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya pengajian-pengajian, adanya sarana-sarana pendidikan agama seperti pondok pesantren dan keteguhan masyarakat Kepahiang dalam memegang nilai-nilai formalistik Islam⁴. Akan tetapi di satu sisi, dalam praktek pembagian harta warisan yang berkembang di daerah tersebut mengikuti tradisi sendiri⁵. Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.

Masyarakat Kepahiang, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat Kepahiang menganut sistem bilateral individual. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dikarenakan mengacu pada asas keadilan, namun jika ditinjau dari pandangan Islam keadilan tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kepahiang, hal ini di rasa penting sebagai upaya untuk menemukan relevansi hukum Islam terutama hukum kewarisan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat muslim.

¹ A.Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.31

² Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h.34

³ Menurut E Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan (memaksa) oleh pemerintah. Lebih lanjut baca: C.S.T. Keesil, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: ...)

⁴ Berdasarkan dengan observasi yang dilakukan penulis di Kepahiang

⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Harispada tanggal 10 Maret 2016 pukul 16.30 WIB dan Bapak Zaenal S.sos 12 Maret 2016 pukul 09.45 WIB, di kediamannya masing-masing. Kemudian menurut Prof. Ter Haar membrikan pengertian hukum kewarisan adat meliputi aturan hukum yang bertalian dengan proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud (materil) dan tidak berwujud (immaterial) dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Ahmad, *Ashar-Bainin* (Halang, Waris ...)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Kepahiang?
2. Apa dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi secara mendalam tentang efektivitas internalisasi nilai-nilai Pendidikan Akhlak melalui kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit) Siswa SDIT IQRA' 2 Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai akhlak melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa siswa SDIT IQRA' 2 Kota Bengkulu.

Landasan Teori

1. Pengertian Waris

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*. *Fara'id* adalah bentuk jamak dari „*fariidhah*“, sedangkan makna yang dimaksud adalah *mafruudhah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al-Fara'idh*, menurut istilah bahasa adalah ‘kepastian’, sedangkan menurut istilah syara’ artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris⁶. Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang disampaikan oleh Wiryono Projodikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi. Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan

dengan warisan, diantaranya adalah⁷:

1. Waris, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. Muwaris, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukumnya karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda, utang-piutang, dan sebagainya.

2. Rukun dan Syarat Waris

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika Rukun dan Syarat mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Rukun Waris ada tiga, yaitu⁸:

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala'*.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

⁶ Lebih jelas baca Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009) h. 13-14. *Fara'idh* dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah dipastikan haknya oleh Allah SWT dalam kitab *Fatawa*.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.16

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.16

1. Muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinanmuwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijhtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
2. Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. Mauruts atau al-Mirats, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara historis dan normative berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode analisis ini (content analisis) tersebut digunakan peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang hukum kewarisan dalam hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan peneliti juga menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan temuan data dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.⁹

Pembahasan

1. Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Masyarakat Kepahiang

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam itu merupakan tuntutan kepada Allah SWT.

Berkesengajaan menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam bertentangan dengan keimanan kepada Allah SWT. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat Kepahiang lebih dari separoh responden dan ahli waris menyatakan proses pewarisan dilaksanakan dengan tradisi yang telah dianut secara turun temurun. Ketika penulis mewawancarai beberapa informan, ia menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kepahiang ini relatif atau menurut pemahaman mereka. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat yang menggunakan cara waris Islam hanya sekitar 10 % saja, selebihnya menggunakan hukum adat atau tradisi yang sudah lama dipraktekkan oleh orangtua jaman dulu, yaitu dengan pembagian secara sama rata, bahkan terkadang bagian perempuan lebih banyak; kemudian pembagian harta waris yang dibagi, tetapi tidak diserahkan kepada yang bersangkutan, karena belum berkeluarga seperti keluarga Bapak Zaenul Efendi (Alm); untuk yang berhak mewarisi rumah adalah si bungsu atau yang mengurus orangtua”¹⁰.

Dari hasil penuturan informan tersebut terungkap bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kepahiang tingkat pengetahuan atau pemahaman terhadap ilmu faroid (ilmu waris) mempengaruhi cara yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembagian warisan, jika dilihat dari jumlah prosentasenya yang mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris secara hukum Islam hanya sedikit, hal ini mengindikasikan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah terhadap ilmu faroid. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif ke berbagai kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap ilmu faroid tersebut, agar dalam persoalan waris masyarakat berpedoman pada hukum waris Islam dan tidak hanya mempraktikkan hukum di masyarakat (adat istiadat). Tentunya, dalam hal ini bukan hanya seorang ustadz saja yang mensosialisasikan tentang faroid tersebut, karena mengingat apa yang dituturkan oleh bapak H.M Sahar tadi, agar tidak terulang, maka perlu ada usulan perumusan undang-undang terapan di bidang kewarisan dengan melibatkan berbagai unsur-unsur di

⁹ Sudhinarso, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 10.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zaenul Efendi, 10 April 2017.

masyarakat yang pro kontra, baik ulama elit maupun ulama alit, agar bisa dijadikan tambahan pedoman untuk menyelesaikan persoalan waris.

Kemudian, terkait pembagian secara “sama rata” yang tidak memberikan bagian tertentu untuk ahli waris, dengan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Jika menilik pada hukum kewarisan Islam, terdapat bagian tertentu bagi ahli waris dzawil furudz dan pada umumnya bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan, kecuali saudara seibu yang tidak dibedakan bagiannya antara yang laki-laki dan yang perempuan.

Pada masa sebelum Islam, masalah pembagian harta warisan telah berlaku di kalangan orang Arab. Saat itu, ada tiga jalur yang digunakan untuk memperoleh harta pusaka. Pertama, melalui jalur keturunan. Dalam hal ini, hanya anak laki-laki yang berhak mendapat harta. Yang menjadi patokan untuk memberikan harta warisan adalah setiap orang yang mampu mengangkat senjata, merampas harta musuh serta mampu membanting tulang demi kepentingan keluarga. Tentunya, pada waktu itu, yang dapat melakukan semua pekerjaan ini adalah kaum laki-laki. Sedangkan perempuan tidak dapat melaksanakannya. Karena, hak waris tidak dapat diberikan kepada mereka. Kedua, melalui jalur adopsi. Anak laki-laki yang diadopsi akan mendapatkan hak-hak layaknya anak kandung. Dan ketiga, dengan cara half wa al-„ahd atau melakukan sumpah dan perjanjian. Seorang laki-laki yang melakukan perjanjian untuk saling membantu, saling seiya-sekata, atau saling mewarisi, akan mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh temannya.

Pada awal Islam datang, sebagian budaya Arab tersebut dilegitimasi oleh Islam. Terbukti dengan adanya ayat yang menunjukkan waris karena faktor nasab dan perjanjian. Namun ada perbedaan yang cukup mendasar. Kalau pada masa pra Islam, perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kadang perempuan dianggap sebagai harta pusaka. Tapi dalam tuntunan Islam, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan bagian. Inilah salah satu cara Islam untuk mewujudkan keadilan.

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya selalu terpinggirkan, terutama berkaitan dengan

mendapatkan hak waris atas harta yang ditinggalkan suaminya, melainkan menjadi objek yang diwariskan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, dalam sejarah pra Islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga yang laki-laki garis bapak yang terdekat („asabah), sedangkan kaum wanita, walaupun di lingkungan „ushbah sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi.

Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan jumlahnya cukup banyak sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam hukum Islam. Keadilan adalah moderasi atau keseimbangan.

“Untuk pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat Kepahiang ini ada yang dituakan selaku untuk memeberi solusi (jalan keluar), musyawarah, duduk bersama disinilah, nanti akan sama-sama menemui kedamaian dan persetujuan, beberapa anaknya itu harus hadir semua laki-laki dan perempuan”¹¹.

Dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan musyawarah dengan semua keluaraga (ahli waris) dan dalam hal ini ada yang ditunjuk untuk mengawal atau memimpin jalannya musyawarah tersebut (yang dituakan atau dianggap mampu), biasanya yang ditunjuk untuk itu adalah sesepuh, ulama, imam atau tokoh masyarakat seperti lurah/ kepala desa/ camat. Sementara ketika penulis mewawancari bapak Afriansyah, beliau menuturkan bahwa:

“Untuk masalah pelaksanaan pembagian harta warisan di Kepahiang ini, pihak Kecamatan hanya sebatas mendata dan membuatsurat kuasa untuk para ahli waris dengan sebelumnya mereka harus memberikan data-data yang dianggap menjadi syarat untuk pembuatan surat kuasa tersebut, seperti kartu keluarga, dan lain sebagainya”.

Musyawarah keluarga sebagai sarana untuk membahas masalah pembagian harta warisan, masih tampak menonjol pada masyarakat Kepahiang. Hal ini juga menunjukkan asas musyawarah (dalam hal ini Hazairin menyebutnya dengan sistem bilateral individual) yang dikenal dalam hukum adat masih memegang peranan penting, untuk menyelesaikan segala sesuatu dikalangan keluarga maupun di masyarakat desa pada umumnya. Dalam musyawarah dalam

¹¹Wawancara dengan Bapak H. Sidiq Kandi

menyelesaikan harta warisan, nampaknya para ahli waris masih memerlukan pendapat atau saran dari para sesepuh. Peranan sesepuh atau tokoh masyarakat pada masyarakat Kepahiang masih sangat menonjol. Meskipun untuk pihak Kepala desa/kelurahan dan Kecamatan hanya berfungsi untuk mendata para ahli waris dan berperan untuk menengahi ketika pelaksanaan pembagian waris berlangsung dan terjadi perselisihan atau sengketa.

Para informan menjelaskan hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat terhadap suatu kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Secara teknis, kebiasaan ini secara terminologi fiqh disebut „urf atau adat. Kata ‘urf yang seakar kata ma’ruf artinya baik. Jadi sesungguhnya, jika penggunaan bahasa disini konsisten, tidak dikatakan „urf kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dikalangan ulama dikenal satu kaidah hukum al-„adatu muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Menurut informan, justru terkadang, ketika pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara Islam, timbul sengketa.

Faktor “ menghindari perselisihan antara ahli waris” nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong masyarakat Kepahiang melakukan pembagian harta warisan secara sama rata (yang dirasa adil). Dengan demikian tidak menghendaki timbulnya persengketaan harta warisan diantara ahli waris, yang berakibat putusya hubungan kekeluargaan.

Pelaksanaan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia tersebut dilakukan setelah upacara selamatan 40 hari, 100 hari atau 1000 harinya kematian si pewaris, karena pada saat itu suasana duka yang meliputi keluarga pewaris sudah hilang dan sudah tidak memerlukan biaya lagi sehingga harta warisan sudah bebas dari beban yang ada¹².

Praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kepahiang dalam pembagian harta waris yang mengimplementasikan atau yang berdasarkan hukum waris Islam atau pembagian waris menurut ilmu faraidh hanya 10 % (itu pun, ketika sudah dibagi menurut hukum waris Islam dan kemudian terjadi perselisihan/sengketa, akan kembali ke tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun) selebihnya berdasarkan pada hukum

adat yang telah dipraktekkan secara turun-temurun, meskipun 95% penduduknya beragama Islam. Praktek pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Kepahiang telah dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris dikemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua ini bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dirasakan nilaikeadilannya. Meskipun terkadang pernah juga terjadi sengketa pada generasi selanjutnya¹³.

Jumlah dan penerimaan yang dipraktekkan di masyarakat Kepahiang apabila dilihat dari sistem pembagian kewarisan secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat Kepahiang kadar bagian masing-masing adalah sama, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya.

Sedangkan menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan bagian laki-laki dan perempuan tidak sama. Disini sudah terlihat bahwa konsep hukum kewarisan Islam telah mengakomodir konsep hukum modern. Yaitu tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan, dan adanya musyawarah untuk kebaikan bersama. Hukum faraid diterapkan apabila dalam keadaan yang terpaksa (berlaku bagi masyarakat yang menggunakan sistem kewarisan tradisi sendiri/adat). Yaitu apabila masing-masing pihak tidak tercapai kesepakatan dalam pembagian harta warisan.¹⁰³

Menurut Munawir Sjadzali, secara ide, masyarakat muslim yang kuat keislamannya dapat menerima konsep waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi

sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1.

Dengan demikian pelaksanaan hukum kewarisan di lingkungan masyarakat Kepahiang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tidak semua pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan secara hukum Islam, hampir separoh lebih dilaksanakan secara tradisi sendiri (yang sudah turun temurun). Melaksanakan dengan hukum Islam pun, jika terjadi perselisihan mereka lebih memilih membagikannya dengan cara yang dilakukan orang kebanyakan.
2. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan damai.
3. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris.
4. Perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak 2:1 tetapi 1:1.
5. Peran kerelaan dan keikhlasan masing-masing ahli waris sangat besar, sehingga seorang ahli waris rela menerima berapa pun bagian yang diberikan kepadanya sesuai hasil kesepakatan dan musyawarah.

Pembagian seperti itu dikarenakan mereka lebih mengutamakan perdamaian, kerukunan dan terlebih lagi demi keutuhan keluarga.

2. Dasar Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Masyarakat Kepahiang

Menurut Ahmad Azhar Basyir dasar dan sumber utama dari hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan masing-masing waris dan yang bukan dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan Sunnah atau dengan *ijma'* atau *ijtihad* sahabat. Sungguh tidak ada dalam syariat Islam hukum-hukum yang begitu jelas diterangkan oleh Al-Qur'an sebagaimana hukum-hukum mawaris ini. Hal ini dilakukan karena pusaka ini suatu wasilah yang paling besar pengaruhnya dalam memiliki harta dan memindahkannya dari seorang kepada yang lain.

Dalam bidang kewarisan, ayat-ayat al-Qur'an yang telah memuat ketentuan yang telah jelas dan terinci mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing seperti tertuang dalam surat an-Nisaa' ayat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 176 dan dapat ditambahkan satu

pembagian harta warisan.

Sedangkan ketika penulis melakukan wawancara dengan bapak Ujang Cik, dituturkan bahwa:

“Bagi masyarakat Kepahiang mengenai dasar pembagian harta warisan ini ada dua, yaitu didasarkan secara hukum Islam dan membagi rata; pada umumnya masyarakat Kepahiang memilih pembagian waris dengan sama rata, agar ketika kedua orangtuanya sudah meninggal, jangan sampai menimbulkan keributan”.¹⁴

Menurut bapak Ujang, yang dijadikan dasar atau landasan oleh masyarakat Kepahiang ketika pelaksanaan pembagian warisan adalah hukum waris Islam dan tradisi yang telah dianut secara turun temurun (dengan membaginya secara sama rata kepada ahli waris). Hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat terhadap suatu kebiasaan yang telah ada dan dianggap baik. Dasar hukum pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan dengan mengikuti tradisi yang sudah dilakukan para pendahulunya, yang dianggap baik tersebut, yang ditradisikan oleh masyarakat Kepahiang sangat lemah. Karena bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh masyarakat atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan hukum. Sangat berbeda dengan hukum waris Islam yang sudah sangat tegas dan rinci ketentuan-ketentuannya.

Dalam tafsirnya, al-Raazy menyebutkan bahwa ketentuan (bagian-bagian yang dibuat) Allah itu lebih utama diikuti dari pada mengikuti kemauan setiap individu, mengingat Allah lebih mengetahui segala sesuatu. Dia maha tahu akibat yang baik (masalah) sekaligus yang buruk (mafsadah) dari pembagian tersebut. Jadi, seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi tiap umat Islam karena hukum tersebut datang langsung dari Allah yang mengetahui segala urusan hambanya. Jika didalamnya terkandung ketentuan yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia, mungkin saja karena manusianya belum mampu menemukan hikmah dan esensi terdalam dari hukum tersebut. Seperti yang tergambar pada sebagian masyarakat Kepahiang yang secara umum mempraktekkan pelaksanaan pembagian warisnya masih mengikut pada tradisi turun

¹⁴ Wawancara pribadi dengan bapak Ujang Cik, Kepahiang.

temurun, meskipun sudah pernah berusaha mempraktekkan secara hukum waris Islam dan pada akhirnya kembali memilih tradisi tersebut, yang dirasa lebih nyaman.

“Sejak dulu, dari sejak nenek saya, ketika pelaksanaan pembagian waris ya menggunakan bagi sama rata, seperti keluarga saya, ketika orang tua kami meninggal, kami tujuh bersaudara, pada saat ini harta warisan yang tersisa hanya rumah, pada saat itu (tahun 1998) terjual seharga Rp. 25.000.000,-, kemudian dibagi 7 orang”.¹⁵

Jika kita mengkaji dari penuturan informan diatas, pelaksanaan pembagian harta warisan yang mereka lakukan, berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu mereka, seperti orangtua yang secara tidak langsung menularkan atau meninggalkan kebiasaan cara untuk mempraktekkan pelaksanaan waris. Karena, memang dengan cara ini mereka merasa tidak ribet, tidak seperti pelaksanaan pembagian waris secara hukum Islam yang harus menentukan dulu bagian-bagiannya. Padahal Allah sudah memudahkan dengan secara rinci dan jelas tertuang didalam kitab suci Al-Quran (ayat-ayatnya sudah dibahas pada bab-bab berikutnya), kemudian dengan semakin canggihnya teknologi sudah ada aplikasi untuk memudahkan perhitungan dalam ilmu faroid. Kemudian, disini terlihat tidak adanya keinginan untuk memperbaharui sistem pembagian harta warisan di kalangan masyarakat, mereka hanya bertaklid kepada kebiasaan atau tradisi yang sudah dulu dilakukan oleh orang terdahulu mereka yang dirasa lebih simple, praktis dan menghindari perselisihan.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelaksanaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Kepahiang

Masalah kewarisan menurut hukum Islam tidaklah begitu menyita perhatian bagi masyarakat awam maupun praktisi, hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat awam yang mengusung tradisi adat istiadat turuntemurun dari nenek moyang mereka dalam hal kewarisan mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat mereka walaupun mereka sendiri telah menyatakan dan memeluk agama Islam sejak lahir hingga mengerti ajaran-ajaran Islam. Mereka

merasa pembagian waris dengan menggunakan hukum adat mereka lebih adil dan bijaksana.

Seerti yang sudah dijelaskan pada bab-bab berikutnya, bahwasanya masyarakat Kepahiang mempunyai dua sistem dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Pertama, dengan menggunakan hukum waris Islam, yaitu dibagikan dengan cara dimusyawarahkan kepada ahli waris untuk menerima atau tidak menerima. Apabila system hokum Islam diterima maka sistem ini digunakan, tanpa ada perubahan, dan apabila tidak diterima (atau terjadi permasalahan/sengketa) akan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua, pelaksanaan pembagian warisan dengan membaginya secara sama rata, hal ini sudah menjadi tradisi yang dianut secara turun temurun dan dianggap baik oleh masyarakat setempat. Karena menurut mereka sistem kewarisan seperti itu dirasa adil dan menghindari timbulnya persengketaan harta warisan diantara ahli waris, yang berakibat putusny hubungan kekeluargaan.

Pada dasarnya masyarakat Kepahiang melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan asas kekeluargaan atau perdamaian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah takhaaruj, konsep takhaaruj juga tertuang dalam KHI pasal 183 Konsep takhaaruj tercermin dalam proses pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kepahiang walaupun pada dasarnya pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Kepahiang dilaksanakan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam pembagiannya, karena dalam pelaksanaannya ahli waris langsung melakukan pembagian harta warisan tanpa adanya kesadaran bagian masing-masing ahli waris secara syara' (yang sudah dijelaskan pada bab-bab berikutnya).

Terkait pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang, sebelum Islam datang, masyarakat Arab ketika itu menganut sistem kewarisan patriarkat dan menganggap perempuan tidak berhak memperoleh harta warisan sedikit pun.

Ayat Q.S. An-Nissa: 11 menekankan adanya perubahan hukum kewarisan di tengah masyarakat, yaitu perempuan diberikan hak waris. Jadi sebenarnya al-Qur'an secara perlahan dan pasti ingin mengarahkan manusia pada kesamaan (mendapatkan) harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Karena sebelumnya perempuan tidak

¹⁵ Wawancara Diikuti dengan Ibu Dra. Susni Murni

Persoalan seperti ini harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.

Karena, adapun adat kebiasaan atau „Urf yang bisa dijadikan sebagai salah satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan keempat kriteria terpenuhi, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan salah satu teks (Nash) syari'at.
2. Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan¹¹ dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (aghlabiyyah).
3. Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya.
4. Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.

Dari empat kriteria yang harus dipenuhi diatas, terkait praktek pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan hampir oleh masyarakat Kepahiang point pertama yang masih belum terpenuhi, yaitu “tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) Syari'at” karena untuk kewarisan, Allah Ta'ala telah memuat ketentuan hukum yang tegas, yang jelas dan terinci mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing seperti tertuang dalam al-Qur'an (yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya). Surat an-nisaa ayat 13, 14, dan 176.

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam A-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah menentukan pembagian warisan menurut pengetahuan dan tuntutan hikmah-Nya. Karena, yang demikian ini merupakan ketentuan dari-Nya yang tidak boleh dilampui dan dikurangi. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang mentaati-Nya dalam batas-batas ini dan melaksakannya menurut yang yang telah ditetapkan dan ditentukan, berupa Jannah (syurga) yang dibawahnya mengalir sungai-sungai dalam keadaan kekal didalamnya, bersama orang-orang yang diberi dianugerah oleh Allah yaitu para nabi, orang-orang yang jujur orang-orang yang mati syahid

Allah Ta'ala juga memberikan ancaman kepada orang yang menyelisihi dan melampaui batas-batas-Nya untuk dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalamnya dan meraih siksaan yang sangat dasyat.

Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang belum sesuai dengan hukum Islam, karena tatacara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya.

Sedangkan menurut kewarisan Islam kadar bagiannya telah ditentukan besarnya, Allah Ta'ala sudah memberikan keterangan sempurna dengan adanya ayat-ayat waris, maka telah mencakup hukum-hukum waris dan perkaranya yang penting tentang ilmu waris.

Penutup

1. Pada garis besarnya praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, kemudian jika terjadi permasalahan atau sengketa beralih pada sistem bagi sama rata. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris dan supaya tercapainya kemaslahatan. Ini juga merupakan kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Adapun perbandingan bagian yang diterima antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tergantung dari hasil musyawarah dengan mengutamakan asas saling rela dan saling menerima berapa pun bagiannya. Kebanyakan di lingkungan masyarakat kecamatan Kepahiang harta warisan antara laki-laki dan perempuan 1:1, pembagian seperti ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga.
2. Dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang adalah dengan berdasarkan hukum waris Islam dan berdasarkan tradisi sendiri yang telah dianut secara turun temurun. Meskipun ada yang berdasarkan dengan hukum waris Islam, hanya saja ketikamelaksanakan dengan cara kewarisan Islam, kemudian terjadi perselisihan/sengketa mereka lebih memilih melaksanakan dengan

3. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang berdasarkan tradisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris dan dasarnya juga sangat lemah. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan. Praktik pembagian harta waris di masyarakat kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, Tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek tersebut sebagai „urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari'at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari'at.

Daftar Pustaka

- Abou El-Fadl, Khaled M., Melawan “Tentara Tuhan Yang Berwenang dan Sewenang-wenang dalam Wacana Islam, Alih Bahasa: Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.
- an-Na'im Abdullahi Ahmed, Toward Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law , New York: Syracuse University Press, 1990
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Jakarta: UI Press, 1989.
- Azhar, Ahmad, Basyir, Hukum Waris, Jakarta: UI Press, 1998.
- Azizy, A. Qadri Eklektisisme Hukum Nasional, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Berger, Peter, The Social Reality of Religion, Harmondsworth: Penguin, 1993
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Faturrahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Waris Adat, Semarang: Adhitya Press, 2004.
- Harjono, Anwar, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, Jakarta: PT Bulan Bintang , 1968.
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya Offset, 2006
- Kansil, .S.T., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Logos, 1999.
- Muhammad, Teungku, Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam), Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Mukhtar, Kamal, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Offset Press, 1999.
- Rahman, Fatchur, Ilmu Waris, Cet. Ke 3, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.
- Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Bandung: Alfabeta, 2008
- Rifa'I, Moh., Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang: CV Toha Putra, 1978.
- Saebani Beni Ahmad, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta: PT Logos Wacanallmu, 1999.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2012.
- Usman, Muslih, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Quinn, Patton, Michael, Metode Evaluasi Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Azhar, Basyir, Ahmad, Hukum Waris Islam, Ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI, Cet. Pertama, 2011
- Salmo, Moh Zuhri, Moh. Rifa'I, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra Semarang, 1978 Kitab Faraidh (al-Lu'luwal Marjan)
- Muhammad, Asy-Syaikh, Tas-hil-Al-Faraidh (Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam
- Sabiq, As-Sayyid, Fiqh Sunnah, Terjemah: Refah Komputindo, Bandung: al-Ma'arif, 1988
- Yahya, Taufik, Dhafakar, Idris, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995
- Rusdi, Mikdar, “Konsep Warisan dalam Al-Qur'an suatu tinjauan Tafsir
- Maudu'i", Fakultas Sains Sastra dan Warisan, Universitas Himpunan Qadiriyyah

